

# KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL Nomor: SK.5/KP.304/DUT-2018

#### **TENTANG**

# MUTASI DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL a.n. Sdr. ZULKIFLI, ST., NIK. KKT8400039

# DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

## Menimbang

- bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Zulkifli, ST., NIK KKT8400039 dengan Keputusan Direksi.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
  - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
  - Peraturan Direksi PT, Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
  - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
  - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
  - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 06 Tahun 2018 tentang Job Tittle pada Jabatan dalam Struktur Organisasi PT. Kaltim Kariangau Terminal.

## Memperhatikan

V

#### Kantor:

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT) Jl. Pulau Balang No.1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon : 0542-Fax. : 0542-

www.kariangauterminal.com



### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru

sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Mei 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

: Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Balikpapan 16 Mei 2018

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

M. BASIR

Tembusan:

1. Direktur Keuangan dan SDM;

2. Yang Bersangkutan.



Lampiran Nomor Tanggal Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal
 SK.5/KP.304/DUT-2018
 16 Mei 2018

	1. ZULKIFLI / KKT8400039			NO.		
				NAMA / NIK		
Kelas Jabatan : 11	Pada Divisi Teknik	Staf Pelaksana Yunior I dengan tugas jabatan Pelaksana Senior Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi / First Associate Officer with the job tittle as Senior Staff of Networking and Installation Maintenance	3	TMT. 15 MEI 2018	LAMA	TEMPAT /
Kelas Jabatan : 11	Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi	Pelaksana Pengamanan dan ISPS Code / Staff of Security and ISPS Code	4	TMT. 16 MEI 2018	BARU	TEMPAT / TUGAS / JABATAN

